PEMBENTUKAN-BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN (BAKORHUMAS)

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NOMOR 10/HM.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 10/HM.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) pada surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kolaka;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka perlu menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Serta Penetapan Tim Pengelola sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 10/HM.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2021 menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Kpu Kabupaten Kolaka.

- a. Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas) KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan sebagai terdiri atas : Pembina:
  - 1. Ketua KPU Kabupaten Kolaka;
  - 2. Anggota KPU KabupatenKolaka;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, hubungan Masyarakat;
- d. Anggota pelaksana:
  - 1. Para Kasubag sekretariat KPU Kolaka;
  - 2. Staf pelaksana pada Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, hubungan Masyarakat;

Bakorhumas Kabupaten Kolaka melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten.
- 2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Bakorhumas pada instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah.
- 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
- 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan.
- 5. Bakorhumas KPU kabupaten Kolaka memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU kabupaten Kolaka.
- 6. Membuat Laporan aktivitas Bakorhumas di satker masing-masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya dikirim melalui email <a href="mailto:bakohumas@kpu.go.id">bakohumas@kpu.go.id</a>

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Maret 2021
- Lampiran 1 Halaman